



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pamekasan, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | AGUS YUDIANTO BIN MUHANAM.  |
| 2. Tempat lahir         | : | Pamekasan.  |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 15 Februari 1982/ 40 Tahun.   |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki-laki.  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia.  |
| 6. Tempat Tinggal       | : | Dusun Tengah Desa Branta Tinggi<br>Kecamatan Tlanakan Kabupaten<br>Pamekasan. |
| 7. Agama                | : | Islam.  |
| 8. Pekerjaan            | : | Wiraswasta.   |

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk, tanggal 18 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk, tanggal 18 Agustus 2022, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YUDIANTO BIN MUHANAM bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa AGUS YUDIANTO BIN MUHANAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ada tulisan HOGOCLASS dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ACH. GAZALI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas apa yang ia perbuat dan memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berteap pada surat Tuntutannya semula dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS YUDIANTO Bin MUHANAM** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 16.15 Wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Branta Tinggi Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa

*Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak enak sakit atau luka, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban ACH. GAZALI mengendarai mobil Gran Max dari Pamekasan mau ke Bangkalan bersama saksi MOHAMMAD FARID, sesampainya di jalan Raya Desa Branta Tinggi Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah barat Gerbang Salam ada Truk Fuso yang dikendarai terdakwa AGUS YUDIANTO Bin MUHANAM hendak memarkir dan diatur oleh kernetnya yakni saksi SLAMET RIYADI pada saat itu mobil yang dikendarai saksi korban ACH. GAZALI berhenti lalu kernet terdakwa yaitu SLAMET RIYADI bilang pada saksi korban dengan bahasa Madura " Tak tao jek bede reng ngawal motor " yang artinya "tidak tau kalau ada orang ngawal mobil " sambil memukul pengaman kabin lalu saksi korban c menjawab dengan bahasa Madura "Arapah kak bede se mere otabe bessel otabe potong egente nah kak" yang artinya kenapa kak ada yang kena atau ada yang beset atau patah saya ganti kak oleh karena itu kemudian terjadi cekcok mulut antara kernet terdakwa dengan saksi korban ,mengetahui kejadian tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil Truk FUSO mendekati saksi korban sambil mengedor gedor pintu mobil GRAN MAX lalu menari krah baju yang di pakai saksi korban pada waktu itu saksi korban sempat minta maaf tetapi terdakwa tetap menarik krah baju saksi korban hingga saksi korban hingga keluar dari mobil GRAN MAX dan terjatuh dalam posisi duduk lalu kemudian ditendang telinga sebelah kanan dengan kaki terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi korban jatuh tergeletak dan pingsan serta mengeluarkan busa putih dari mulutnya dan telinga kanannya mengeluarkan darah.
- Akibat dari perbuatan terdakwa AGUS YUDIANTO Bin MUHANAM saksi korban ACH. GAZALI mengalami COR (cidra Otak Ringan ), Bengkak,patah tulang kepala sebagaimana Visum Et Reportum Nomor : 353/22/432.603/VII/202 tertanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dokter MOH.AKRAM,Sp B, Dokter yang memeriksa di. RSUD H. SLAMET MARTODIRDJO Kabupaten Pamekasan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran : Sadar , keluar darah dari telinga kanan keluar darah dari hidung kanan ,

Kepala dan Leher : Bengkak daerah kepala samping kanan ukuran  $\pm$  2x3x2 Cm,patah tulang tengkorak samping kanan,perdarahan di dalam tulang

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak samping.

Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan

Anggota gerak atas dan bawah : Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan :

DIAGNOSE : COR (cidra Otak Ringan ), Bengkak,patah tulang kepala  
Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **AGUS YUDIANTO Bin MUHANAM** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing yaitu:

1. Saksi ACH. GAZALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan adanya penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar 16.00 Wib bertempat di pingir jalan raya sebelah barat Gapura Gerbang di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika saksi sedang mengendarai mobil kemudian Ketika tiba di Gerbang Salam Desa Branta Tinggi, Saksi melihat didepan kurang lebih jaraknya 10 (sepuluh) meter ada sebuah mobil Fuso yang sedang mundur kemudian saksi langsung menghindar dengan cara membelokkan setir mobil, lalu tiba-tiba ada Karnet dari mobil Fuso tersebut muncul untuk mengatur jalan, lalu Saksi menghentikan mobil yang saksi kendari, kemudian Karnet mobil tersebut menghampiri saksi lalu

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggedor-gedor pintu mobil saksi, kemudian datang sopir truk Fuso yaitu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dengan marah-marah lalu membuka pintu mobil Saksi dan kemudian menarik baju pada bagian leher Saksi sampai saksi keluar dari mobil dan terjatuh di jalan hingga kepala saksi terbentur di jalan, lalu saksi merasa ada yang menendang saksi dari belakang dan akhirnya saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat tarikan Terdakwa saksi terjatuh dijalan lalu terbentur kepala saksi dijalan hingga telinga dan hidung Saksi mengeluarkan darah kemudian saksi dibawah ke Rumah Sakit Umum Pamekasan oleh Saksi Farid yang tidak lain adalah karennet Saksi;
- Bahwa, saksi dirawat di rumah Sakit selama 4 (empat) hari;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD FARID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan adanya penganiayaan terhadap Saksi Ach. Gazali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Gapura Gerbang di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika saksi bersama Saksi Ach. Gazali sedang mengendarai mobil kemudian ketika tiba di Gerbang Salam Desa Branta Tinggi, Saksi melihat didepan kurang lebih jaraknya 10 (sepuluh) meter ada sebuah mobil Truk Fuso yang sedang mundur kemudian saksi Ach. Gazali yang mengendarai mobil langsung menghindar dengan cara membelokkan setir mobil, lalu tiba-tiba ada Karnet dari mobil Fuso tersebut muncul untuk mengatur jalan, lalu Saksi Ahmad Ghazali menghentikan mobil yang di kendainya, kemudian Karnet mobil tersebut menghampiri saksi Ghazali lalu menggedor-gedor pintu mobil yang kami kendari, kemudian datang sopir truk Fuso yaitu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ach. Gazali dari samping pintu mobil dengan marah-marah lalu membuka pintu mobil kemudian menarik baju pada bagian leher Saksi Ahmad Ghazali

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai saksi Ach. Gazali keluar dari mobil dan terjatuh di jalan hingga kepalanya terbentur di jalan, lalu Saksi melihat Terdakwa menendang saksi Ach. Gazali hingga mengenai telinga sebelah kanan dan akhirnya saksi Ach. Gazali tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat tarikan Terdakwa tersebut saksi Ach. Gazali terjatuh dijalan lalu terbentur kepalanya dijalan hingga telinga dan hidungnya mengeluarkan darah kemudian saksi membawah Saksi Ach. Gazali ke Rumah Sakit Umum Pamekasan;

- Bahwa, saksi Ach. Gazali dirawat di rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi MOH. FAKRUR ROZI HARIYANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 16.30 wib saat kejadian saksi awalnya saksi berangkat dari rumah akan menuju ke Ds. Bandaran namun sesampainya di Jl. Raya Branta Tinggi saksi melihat ada keramaian yang awalnya saksi kira ada kecelakaan namun setelah saksi berhenti dan melihat saksi ACH. GAZALI yang masih sepupu dari bapak saksi atau kata lain disebut paman saksi dalam posisinya duduk di pinggir jalan raya dengan kondisi mengeluarkan darah dari dalam telinganya dan tidak sadar, saksi sempat mendengar dari orang yang ada disitu bahwa saksi ACH. GAZALI dipukuli dan di injak-injak oleh terdakwa AGUS sambil menunjuk orang tersebut, kemudian saksi langsung bergegas membawanya ke Puskesmas Tlanakan untuk mendapat perawatan dilanjutkan saksi menghubungi keluarga saksi ACH. GAZALI.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu lis hijau dalam keadaan robek sesuai yang ditunjukan pemeriksa merupakan baju yang dipakai saksi ACH. GAZALI saat terjadinya penganiayaan tersebut.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dialami oleh saksi ACH. GAZALI tersebut yang saksi lihat dan ketahui dari dalam telinga mengeluarkan darah, daun telinga Bengkak, bagian kepala diatas telinga mengalami luka, dan dirawat diRSUD Pamekasan selama 4 hari.

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi ACH. GAZALI tidak bisa bekerja dan untuk menjalani aktifitasnya masih kesulitan

Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABD. SALAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib awalnya saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil dan sesampainya di gerbang salam saksi melihat ada keributan dan mobil saksi macet kemudian setelah bisa jalan dan sesampainya di kerumunan saksi berhenti dan saksi turun dari mobil dan bertanya kepada masyarakat yang ada di tempat kejadian dan bilang orang tersebut bilang " Itu orangnya kurang ajar sudah ada yang memandu mobil yang mau parkir tetap nerobos " kemudian saksi berangkat dengan menggunakan mobil milik saksi dan saksi saat tidak memperhatikan masalah luka namun saksi hanya melihat ada satu orang yang saksi tidak tahu namanya sudah di bangunkan dan duduk di jalan kemudian saksi berangkat dengan menggunakan mobil;

- Bawa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Ach. Gazali;

Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ABD. HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;

- Bawa saksi mengenal saksi ACH. GAZALI tersebut karena merupakan anak tertua saksi /anak kandung;

- Bawa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk jam dan tempat kejadiannya saksi tidak mengetahuinya.

- Bawa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa AGUS tersebut.

- Bawa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa AGUS melakukan penganiayaan terhadap saksi ACH. GAZALI dan saksi tidak

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui maksud dan tujuan terdakwa AGUS melakukan penganiayaan terhadap saksi ACH. GAZALI tersebut.

- Bawa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa AGUS melakukan penganiayaan terhadap saksi ACH. GAZALI.
- Bawa pada saat kejadian tersebut saksi pada waktu itu berada dirumah saksi di Dsn. Timur Ds. Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan pada saat itu saksi mendengar kabar dari ponakan saksi melalui telepon bahwa anak saksi berada di Puskesmas Tlanakan, sehingga saksi langsung menuju ke Puskesmas Tlanakan dan di puskesmas Tlanakan saksi melihat saksi ACH. GAZALI dari dalam telinga mengeluarkan darah, daun telinga bengkak hitam, bagian kepala diatas telinga mengalami luka, dan mengeluarkan darah dari dalam hidung selang beberapa saat kemudian anak saksi (ACH. GAZALI) dirujuk ke RSUD PAMEKASAN dan pada saat di RSUD Pamekasan saksi baru mengetahui bahwa saksi ACH. GAZALI menjadi korban penganiayaan.
- Bawa saksi tinggal satu rumah/satu atap dengan anak kandung saksi tersebut yang bernama ACH. GAZALI
- Bawa sebelumnya pada hari yang sama saksi ACH. GAZALI pamit kepada saksi bahwa akan bekerja untuk menjemput itik/kulakan itik ke Kab. Bangkalan bernama saudara FARID (+ 30 thn) yang beralamat di Ds. Samiran Kec. Proppo Kab. Pamekasan, mungkin diperjalanan tepatnya di Jl. Raya Tlanakan Ds. Branta Tinggi Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan ada sesuatu yang tidak diinginkan sehingga menjadi korban penganiayaan
- Bawa pada saat pamit kepada saksi keadaan saksi ACH. GAZALI dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda adanya penganiayaan.
- Bawa akibat dari penganiayaan yang dialami oleh saksi ACH. GAZALI tersebut dari dalam telinga mengeluarkan darah, daun telinga bengkak hitam, bagian kepala diatas telinga mengalami luka, dan mengeluarkan darah dari dalam hidung dan dirawat dirumah sakit selama 4 hari.
- Bawa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi ACH. GAZALI tidak bisa bekerja dan untuk menjalani aktifitasnya masih kesulitan.
- bahwa ada keluarga dan juragan terdakwa yang datang ke rumah saksi korban minta damai saksi tetap memaafkan tetapi kasus harus tetap jalan
- bahwa keluarga terdakwa juga mau memberi ganti rugi biaya pengobatan tetapi anak saksi tidak mau

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 16.15 Wib di Jalan raya Selamat datang Ds. Branta Tinggi Kec. Tlanakan kab. Pamekasan.
- Bahwa pada waktu terjadi cekcok mulut antara saksi AHMAD GAZALI dengan kernet terdakwa yang bernama SLAMET RIYADI tidak lama kemudian oleh terdakwa di datangi karena saat itu saksi AHMAD GAZALI memegang krah baju SLAMET RIYADI kemudian pintu mobil terdakwa buka dan terdakwa menarik krah baju saksi AHMAD GAZALI dan terdakwa tarik sehingga saksi AHMAD GAZALI terjatuh ke jalan dengan kepala terlebih dahulu yang membentur kejalan dan setelah itu terdakwa dilerai oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan atau menendang seperti yang dikatakan saksi AHMAD GAZALI tersebut terdakwa hanya menarik krah baju saksi AHMAD GAZALI yang saat itu ada didalam mobilnya dan setelah terdakwa tarik saksi AHMAD GAZAKI terjatuh ke jalan dan kepalanya yang membentur ke jalan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi AHMAD GAZALI mengalami luka dan mengeluar darah di bagian muka sebelah kanan.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi AHMAD GAZALI tersebut penyebabnya pada waktu terdakwa hendak membelokkan mobil dan dari arah timur ada mobil dengan kecepatan tinggi namun oleh kernet terdakwa tangannya dilambaikan setelah itu terdakwa melihat dari kaca Spion kernit terdakwa cekcok mulut dengan saksi AHMAD GAZALI dan setelah itu terdakwa melihat saksi AHMAD GAZALI memegang krah baju kernit terdakwa yang bernama SLAMET RIYADI kemudian terdakwa turun dari mobil langsung menghampiri dan terdakwa buka pintu mobilnya saksi AHMAD GAZALI dan langsung memegang Krah baju saksi AHMAD GAZALI dan menariknya sehingga saksi AHMAD GAZALI terjatuh dari atas mobil dan kepalanya

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur ke jalan dan terdakwa melihat pipi sekitar telinga luka dan mengeluarkan darah.

- Bawa istri terdakwa sudah datang ke rumah sakit menjenguk saksi korban dan sudah 7 ( tujuh ) kali ke rumah terdakwa namun tidak diterima ats permohonan maaf kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET RIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi sebagai kernet terdakwa dan Terdakwa sebagai supirnya.
- Bawa sebelum kejadian pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan truk Fuso hendak memarkir mobil dan saksi yang memandunya sedangkan saksi korban mengendarai mobil Gran Max dari arah utara ke selatan dengan kencang meskipun mengetahui ada mobil hendak parkir oleh karena itu oleh saksi di bilang " pelan pelan ada mobil mau parkir lalu dijawab oleh saksi korban apa ada yang luka apa ada yang patah saya ganti sambil membuka cendela lalu menarik baju saksi
- Bawa melihat kejadian tersebut karena ingin menolong saksi kemudian terdakwa ( supir saksi ) turun dari truk Fuso lalu mendekati saksi korban selanjutnya menarik baju saksi korban yang berada diatas mobil sampai saksi korban terjatuh keluar sampai kepalanya membentur batu dan keluar darah dari telinga serta luka dikepala
- Bawa setelah itu saksi korban ditolong orang yang saksi tidak kenal dibonceng dengan sepeda motor selanjutnya saksi tidak tau saksi korban dibawa kemana.
- Bawa setelah kejadian saksi bersama dengan saudaranya Terdakwa pernah datang ke Rumah sakit RSUD Pamekasan menjenguk saksi korban dan mau membantu biaya tetapi saksi korban menolak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa Visum Et Reportum Nomor : 353/22/432.603/VI/202 tertanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dokter MOH.AKRAM,Sp B, Dokter yang memeriksa di. RSUD H. SLAMET MARTODIRDJO Kabupaten Pamekasan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2022 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ada tulisan HOGOCLASS dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ACH. GAZALI:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah pula diperlihatkan pada Terdakwa dan saksi-saksi yang mana barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana satu dan lainnya telah saling bersesuaian maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Gapura Gerbang di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban Ach. Gazali;
- Bawa kejadian tersebut berawal Ketika saksi Ach. Gazali sedang mengendarai mobil dan disampingnya adalah Saksi Mohammad Farid kemudian ketika tiba di Gerbang Salam Desa Branta Tinggi, Saksi Ach. Gazali melihat didepan kurang lebih jaraknya 10 (sepuluh) meter ada sebuah mobil Truk Fuso yang sedang mundur kemudian ia langsung menghindar dengan cara membelokkan setir mobil, lalu tiba-tiba ada Karnet dari mobil Fuso tersebut yaitu Saksi Slamet Riyadi muncul untuk mengatur jalan, lalu Saksi Ach. Gazali menghentikan mobilnya, kemudian Karnet mobil tersebut menghampiri saksi Ach. Gazali lalu dan terjadi cek-cek mulut antara Saksi Ach. Gazali dan Saksi Slamet Riyadi, kemudian datang sopir truk Fuso yaitu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ahmad Ghzali dengan marah-marah lalu membuka pintu mobil Saksi Ach. Gazali dan kemudian menarik baju pada bagian leher Saksi Ach. Gazali sampai saksi Ach. Gazali tertarik keluar dan terjatuh dari mobil hingga kepalnya membentur jalan raya, kemudian Terdakwa menendang korban sekali, lalu korban tidak sadarkan diri dan kemudian dibawah kerumah Sakit Umum Pamekasan;
- Bawa akibat tarikan Terdakwa kepada saksi Ach. Gazali, ia terjatuh dijalan lalu terbentur kepalanya dijalan hingga telinga dan hidungnya mengeluarkan darah kemudian saksi Ach. Gazali dibawah ke Rumah Sakit Umum

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan oleh Saksi Farid dan mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari

- Bawa Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf bahkan ingin membantu biaya pengobatan namun korban tidak menerimanya;
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 353/22/432.603/VI/202 tertanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dokter MOH.AKRAM,Sp B, Dokter yang memeriksa di. RSUD H. SLAMET MARTODIRDJO Kabupaten Pamekasan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : Sadar , keluar darah dari telinga kanan keluar darah dari hidung kanan ,

Kepala dan Leher : Bengkak daerah kepala samping kanan ukuran ± 2x3x2 Cm,patah tulang tengkorak samping kanan,perdarahan di dalam tulang tengkorak samping.

Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan

Anggota gerak atas dan bawah : Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan :

DIAGNOSE : COR (cidra Otak Ringan ), Bengkak,patah tulang kepala Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan ataukah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa\* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) sebagaimana telah didakwakan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan kecuali hanya menyamakan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun demikian dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan lazimnya diartikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa anasir dengan sengaja (opzettelijk) dalam rangkaian uraian unsur penganiayaan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan unsur-unsur lain yang ditempatkan di belakangnya diliputi oleh unsur sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur-unsur dibelakang unsur opzet haruslah dibuktikan adanya syarat sengaja;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah "kehendak seseorang", kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Ahamad Ghazali diawali dari adanya Terdakwa sedang ingin memutar balik mobil truk fuso yang dikendarainya, namun pada saat ingin berputar tiba-tiba korban Ach. Gazali dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarainya masuk ke jalan yang

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihentikan karnet dari Terdakwa yaitu Slamet Riyadi, sehingga Slamet Riyadi marah kepada korban Ach. Gazali dan terjadi cek-cek mulut, kemudian tiba-tiba Terdakwa turun dari mobil langsung menghampiri korban yang sedang berada dalam mobil langsung menarik kerah baju korban hingga korban tertarik sampai keluar dari mobilnya dan terjatuh ke jalan dan kepalnya membentur jalan, kemudian Terdakwa menendang korban sebanyak sekali hingga korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka dibagian wajahnya dan keluar darah dari hidung dan telinga kemudian korban dirawat di rumah sakit umum pamekasan selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka unsur sengaja pada perbuatan Terdakwa dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri yaitu menarik kerah baju korban dengan tangannya sampai korban keluar dari mobilnya dan terjatuh ke jalan hingga kepalanya membentur jalan kemudian Terdakwa menginjak kepala korban dengan kakinya sebanyak sekali hingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian hidung dan telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama Ach. Gazali dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa yang menarik kerah baju korban dari dalam mobil sampai korban keluar dari mobil hingga terjatuh ke jalan, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

Kesadaran : Sadar , keluar darah dari telinga kanan keluar darah dari hidung kanan ,

Kepala dan Leher : Bengkak daerah kepala samping kanan ukuran  $\pm$  2x3x2 Cm,patah tulang tengkorak samping kanan,perdarahan di dalam tulang tengkorak samping.

Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan

Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan

Anggota gerak atas dan bawah : Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan :

DIAGNOSE : COR (cidra Otak Ringan ), Bengkak,patah tulang kepala

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan ditujukan kepada akibat dari perbuatannya atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian mengenai unsur sengaja dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa ada melakukan penarikan kerah baju korban hingga korban keluar dari mobil lalu korban terjatuh ke jalan yang mana kepalanya terbentur dijalan raya kemudian Terdakwa melakukan injakan dengan kakinya ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban mengalami luka di telinga serta hidung dan telinganya mengeluarkan darah, setelah itu korban mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di rumah sakit, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya patut menduga bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan perasaan sakit dan luka pada orang lain, serta dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukannya suatu alasan yang cukup dan patut berdasarkan fakta persidangan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu terhadap korban Ahmafd Ghazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ada tulisan HOGOCLASS yang telah disita dari Saksi Ach. Gazali, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ach. Gazali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa orang yang sangat emosional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada korban dan memberikan ganti kerugian akan tetapi tidak diterima oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YUDIANTO BIN MUHANAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh kerena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ada tulisan HOGOCLASS;  
Dikembalikan kepada Saksi Ach. Gazali;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 27 september 2022 oleh kami, Saiful Brow., S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal. S.H., dan Muh. Dzulhaq., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Slamet Riadi. S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemekasan, dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemekasan, dan di hadapan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal. S.H.

Saiful Brow. S.H.

Muh. Dzulhaq., S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi. S.H

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)